



PUTUSAN

Nomor: 184 /PID/2013/PT.PDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : JHONI SURYALDI PGL JON
Tempat Lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Juni 1980
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Marapak Rt.09 Rw.3 No.IA
Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji
Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1

II. Nama : RAHMA YUNANDA PGL ERA
Tempat Lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 22 Juni 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Marapak Rt.09 Rw.3 No.IA
Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji
Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa S2

Terdakwa.....



Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 184/PT.PID/2013/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang No.178/PID.B/2013/PN.PDG. tanggal 25 Juli 2013 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 691/PDANG/-02/04/2013 tanggal 22 Maret 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I. Jhoni Suryaldi Pgl Jon dan terdakwa II. Rahma Yunanda Pgl Era pada tanggal 18 Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010 bertempat di Kabupaten Darmasraya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili dimana para terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di Kota Padang dan tempat kediaman sebagian besar saksi juga di Kota Padang yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan kawin lagi dan melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi penghalang yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2010 terdakwa I berkenalan dengan terdakwa II lalu mereka menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar

bulan.....



bulan Oktober 2010 para terdakwa sepakat untuk menikah kemudian para terdakwa pergi ke daerah Darmasraya untuk melangsungkan pernikahan, pernikahan dilakukan dengan wali nikah bukan orangtua kandung terdakwa II setelah melangsungkan pernikahan di daerah tersebut para terdakwa mendapatkan 1 lembar Surat Keterangan Nikah yang mencantumkan saksi-saksi kedua orangtua terdakwa II padahal kedua orangtua terdakwa II tidak ikut menyaksikan pernikahan tersebut dan surat tersebut ditandatangani kemudian setelah para terdakwa kembali Padang.

Bahwa terdakwa I saat melangsungkan pernikahan tersebut masih suami yang sah dari saksi Nurdailif Helmi sebagaimana Akta Nikah Nomor: 114/10/II/2005 dan pernikahan dilakukannya tanpa izin dari saksi Nurdailif Helmi dan terdakwa II juga mengetahui hal tersebut dan hasil pernikahan tersebut para terdakwa telah dikaruniai 1 orang anak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 279 Ayat (1) ke-1e,2e KUHP.

Atau Kedua

Bahwa mereka terdakwa I.Jhoni Suryaldi Pgl Jon dan terdakwa II.Rahma Yunanda Pgl Era pada tanggal 18 Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2010 bertempat di Kabupaten Darmasraya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili dimana para terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di Kota Padang dan tempat kediaman sebagian besar saksi juga di Kota Padang yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sah berlaku baginya dan perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2010 terdakwa I berkenalan dengan terdakwa II lalu mereka menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar

bulan.....



bulan Oktober 2010 para terdakwa sepakat untuk menikah kemudian para terdakwa pergi ke daerah Darmasraya untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan pernikahan dilakukan dengan wali nikah bukan orangtua kandung terdakwa II sehingga rukun nikah tidak terpenuhi yang mengakibatkan tersebut secara agama tidak sah.

Setelah melangsungkan pernikahan di daerah tersebut para terdakwa mendapatkan 1 lembar Surat Keterangan Nikah yang mencantumkan saksi - saksi kedua orangtua terdakwa II padahal kedua orang tua terdakwa II tidak ikut menyaksikan pernikahan tersebut dan surat tersebut ditandatangani kemudian setelah para terdakwa kembali ke Padang.

Bahwa terdakwa I saat melangsungkan pernikahan tersebut masih suami yang sah dari saksi Nurdailif Helmi sebagaimana Akta Nikah Nomor: 114/10/II/2005 dan pernikahan dilakukannya tanpa izin dari saksi Nurdailif Helmi dan terdakwa II juga mengetahui hal tersebut dan hasil pernikahan tersebut para terdakwa telah dikaruniai 1 orang anak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1e, huruf a dan ke-2e huruf b KUHP.

Dan Khusus Terdakwa I.

Bahwa ia terdakwa I.Jhoni Suryaldi Pgl Jon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Pasir Kandang No.42 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Padang atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2005 terdakwa I telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Nurdailif Helmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/10/II/2005 dan hasil pernikahan tersebut

terdakwa.....



terdakwa I dan saksi Nurdailif Helmi telah dikaruniai 3 orang anak, selanjutnya sekitar bulan Februari 2010 terdakwa I berkenalan dengan terdakwa II lalu mereka menjalin hubungan pacaran, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2010 para terdakwa sepakat untuk menikah kemudian para terdakwa pergi kedaerah Darmasraya untuk melangsungkan pernikahan, sejak saat itu terdakwa I tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi Nurdailif Helmi sampai sekarang, hanya bulan Maret 2012 terdakwa I ada memberikan Remunirasi kepada saksi Nurdailif Helmi namun hanya 1 (satu) kali itu saja dan sampai sekarang terdakwa I tidak ada lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 49 huruf a UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-691/Ep.3/Pdang/02/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Jhoni SURYALDI Pgl JON bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi dan Penelantaran “ dan terdakwa II RAHMA YUNANDA Pgl ERA bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain tersebut menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain itu untuk kawin lagi “ sebagai mana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu dan pasal 49 huruf a UU No.23 tahun 2004 khusus terdakwa I.

2.menjatuhkan.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JHONI SURYALDI Pgl JONI dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) subsideir 2(dua) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II RAHMA YUNANDA Pgl ERA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa ;

- 1 (satu) buah buku nikah suami An, JHONI SURYALDI dan NURDAILIF HELMI No.114/10/II/2005.

Dikembalikan kepada saksi NURDAILIF HELMI Pgl ELIF

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah atas nama JHONI SURYALDI dan RAHMA YUNANDA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JHONI SURYALDI Pgl JON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi dan Penelantaran” dan terdakwa II RAHMA YUNANDA Pgl ERA bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain tersebut menjadi penghalang yang sah bagi pihak lain itu untuk kawin lagi”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JHONI SURYALDI Pgl JON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)



bulan.....

bulan, dan terdakwa II RAHMA YUNANDA PGL ERA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan untuk terdakwa I selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk terdakwa II selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah buku nikah suami An. JHONI SURYALDI dan NURDAILIF HELMI No. 114/10/II/2005.

Dikembalikan kepada saksi NURDAILIF HELMI Pgl ELIF

- 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan nikah atas nama JHONI SURYALDI dan RAHMA YUNANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor : 31/Akta.Pid.B/2013/PN.PDG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 23 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 September 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada para terdakwa tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 02 Oktober 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2013 ;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 178/PID.B/2013/PN.PDG. tanggal 25 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum dan kontra memori Banding dari para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang baru, yang dapat merobah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kawin padahal diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi dan penelantaran ” sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 178/PID.B/2013/PN.PDG. tanggal 25 Juli 2013 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat.....

Mengingat pasal 279 ayat (1) ke1 dan ke 2 KUHP, pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 14 a KUHP dan Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 178/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : SENIN, tanggal 11 November 2013 oleh kami : HERMAN NURMAN, SH. MH sebagai Ketua Majelis, BAMBANG UTOMO, SH dan ZAHERWAN LESMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LELY DEVITA ROZA, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BAMBANG UTOMO,SH

HERMAN NURMAN, SH.MH

Panitera Pengganti

ZAHERWAN LESMANA,SH

LELY DEVITA ROZA,SH